



89  
21/21  
12

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 89/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG


PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
HIBAH DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 100.1/BA/DC/2020 dan Nomor 020/BA/BPKAD/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Nomor 100/BA/DC/2020 dan Nomor 016/SPK/BPKAD/2020 tanggal 12 Maret 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menghibahkan Bangunan Olahraga Terbuka Permanen dan Bangunan Lainnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kepada Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Februari 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel di Palembang